



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARJUNA RIZALDI BIN ABDUL WAHAB**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 6 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Nomor. ../ Pid.Sus/ 2024/ PN Surabaya tanggal .. 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 335/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-427 /Enz.2/Tjg.Perak/05/2024 tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab Bakir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab Bakir berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto \pm 0,28 Gram beserta klip plastiknya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,081 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto \pm 0,061 Gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-427/01/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa, Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Tambak Asri, Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu." Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi Sdr. Doglas (DPO) dengan menggunakan handphone merek Samsung milik terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar melalui ranjauan sebanyak 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto ± 3 (tiga) Gram yang dibungkus rokok sampoerna mild yang diranjau di depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya oleh Sdr. Doglas (DPO), lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Bahwa, kemudian setibanya di rumah, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi kembali menjadi 2 (dua) bagian dengan bagian pertama 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto ± 2 (dua) Gram yang sudah dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya (DPO) dan yang 1 (satu) klip lagi berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto ± 1 (satu) Gram dengan maksud untuk dijual secara ecer dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa, kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Arfian Pakarti (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) bersama tim di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 3 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, maksud Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan bisa untuk dikonsumsi secara Cuma-cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan barang bukti yang diterima dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF adalah didapatkan *kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,061$ Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua;

Bahwa, Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau

Halaman 4 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Arfian Pakarti (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, langsung ditangkap oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Arfian Pakarti (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa. Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan barang bukti yang diterima dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF adalah didapatkan *kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,061$ Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Vikry Noor Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
 - Bahwa, saksi dan Saksi Arfian Pakarti bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Doglas (DPO) dengan berat bruto ± 3 (tiga) Gram yang dibungkus rokok sampoerna mild yang dirantau di depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya oleh Sdr. Doglas (DPO), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya;
 - Bahwa, kemudian setibanya di rumah, sabu-sabu tersebut di bagi kembali menjadi 2 (dua) bagian, dengan bagian pertama 1 (satu) klip pastik berisi sabu-sabu berat brutto ± 2 (dua) Gram yang sudah dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya dan yang 1 (satu) klip lagi berisi sabu-sabu berat brutto ± 1 (satu) Gram dengan maksud untuk dijual secara ecer dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan barang bukti yang diterima dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;
- Bahwa, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF adalah didapatkan *kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,061$ Gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arfian Pakarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, saksi dan Saksi Vikry Noor Assegaf bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Doglas (DPO) dengan berat bruto ± 3 (tiga) Gram yang dibungkus rokok sampoerna mild yang diranjau di

Halaman 7 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya oleh Sdr. Doglas (DPO), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

- Bahwa, kemudian setibanya di rumah, sabu-sabu tersebut di bagi kembali menjadi 2 (dua) bagian, dengan bagian pertama 1 (satu) klip plastik berisi sabu-sabu berat brutto \pm 2 (dua) Gram yang sudah dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya dan yang 1 (satu) klip lagi berisi sabu-sabu berat brutto \pm 1 (satu) Gram dengan maksud untuk dijual secara ecer dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan barang bukti yang diterima dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 Gram;
- Bahwa, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF adalah didapatkan *kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto \pm 0,061 Gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan barang bukti yang diterima dengan nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Doglas (DPO) dengan berat bruto ± 3 (tiga) Gram yang dibungkus rokok sampoerna mild yang diranjau di depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya oleh Sdr. Doglas (DPO), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa, kemudian setibanya di rumah, sabu-sabu tersebut di bagi kembali menjadi 2 (dua) bagian, dengan bagian pertama, yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu-sabu berat bruto ± 2 (dua) Gram yang sudah dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya dan yang 1 (satu) klip lagi, berisi sabu-sabu berat bruto ± 1 (satu) Gram dengan maksud untuk dijual secara ecer dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan bisa juga untuk dikonsumsi secara Cuma-cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang, bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya

Halaman 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,081$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,061$ Gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Douglas (DPO) dengan menggunakan handphone merek Samsung milik Terdakwa memesan sabu-sabu dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar melalui ranjauan sebanyak 1 (satu) klip plastik Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto ± 3 (tiga) Gram yang dibungkus rokok sampoerna mild yang diranjau di depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya oleh Sdr. Douglas (DPO), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29-B, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Bahwa, kemudian setibanya di rumah, sabu-sabu tersebut dibagi kembali menjadi 2 (dua) bagian dengan bagian pertama 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat brutto ± 2 (dua) Gram yang sudah dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya (DPO) dan yang 1 (satu) klip lagi berisi narkoba jenis sabu-sabu berat brutto ± 1 (satu) Gram dengan maksud untuk dijual secara ecer dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa, kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Arfian Pakarti (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) bersama tim di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tambak Asri, Tanjung II/ 29 b, Rt. 025 Rw. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat

Halaman 10 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bruto \pm 0,28 Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, maksud Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan bisa untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab Bakir di persidangan, yang bersangkutan telah

Halaman 11 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat

Halaman 12 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 09526/ NNF/ 2023 tanggal 9 Desember 2023, dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor: 30762/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram. Barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan Nomor: 30762/ 2023/ NNF adalah didapatkan *kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat kedatangan ada padanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak pemerintah, tidak juga ada memiliki suatu penyakit atau resep atau petunjuk dokter atau untuk pengobatan suatu penyakit yang pengobatan/ penyembuhannya yang harus menggunakan/ memakai/ mengkonsumsi narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika serta Terdakwa juga telah mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum terhadap penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dari Sdr. Doglas (DPO) yang dibungkus dalam rokok sampoerna mild yang diranjau di depan pagar daerah Tambak Asri Surabaya, oleh Sdr. Doglas (DPO), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang mana akan dijual, yaitu 1 (satu) klip pastik berisi sabu-sabu dengan berat brutto ± 2 (dua) Gram kepada seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo) dan yang 1 (satu) klip lagi berisi sabu-sabu dengan berat brutto ± 1 (satu) Gram yang akan dijual secara ecer, dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa, maksud Terdakwa akan menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan juga bisa untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;

Halaman 13 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto $\pm 0,081$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,061$ Gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang beredar di masyarakat, maka akan dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Rizaldi Bin Abdul Wahab Bakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram beserta klip plastiknya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto $\pm 0,081$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,061$ Gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik

Halaman 15 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver, 1 (satu) buah bendel klip plastik kecil, 1 (satu) unit HP merek Samsung A8 hitam beserta simcard, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Dinneke Absari Y, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.